



BUPATI JEMBRANA

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR 103/KESBANGPOL/2024

TENTANG

PENETAPAN TIM SELEKSI PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT
KABUPATEN, PROVINSI DAN NASIONAL TAHUN 2024

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melancarkan kegiatan pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan melalui seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Tim Seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang ...

3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 86);
8. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;

9. Peraturan Daerah ...

9. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2023 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 66 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2023 Nomor 66).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional Tahun 2024, dengan Nama – Nama Tim Seleksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jembrana, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Lembaga lainnya.
- KETIGA** : Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melaksanakan proses seleksi calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) dengan sebaik-baiknya; dan
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan seleksi calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional kepada Bupati Jembrana.
- KEEMPAT** : Kepada Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium sebesar Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu) per orang;
- KELIMA** : Honorarium sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2024 dengan kode Rekening 8.01.02.2.01.03.5.1.02.02.01.0003 (Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia).

KEENAM : ...

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 30 Januari 2024
BUPATI JEMBRANA,

Ttd
I NENGAH TAMBA

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Bali di Denpasar.
2. Wakil Bupati Jembrana di Negara
3. Ketua DPRD Kabupaten Jembrana di Negara.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana di Negara.
5. Para Asisten Sekda Kabupaten Jembrana di Negara.
6. Inspektur Kabupaten Jembrana di Negara.
7. Kepala Dinas/Badan/Bagian dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana di Negara.
8. Yang bersangkutan untuk di ketahui dan dilaksanakan.
9. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 103/KESBANGPOL/2024
TENTANG
PENETAPAN TIM SELEKSI PASUKAN
PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT
KABUPATEN, PROVINSI DAN NASIONAL
TAHUN 2024.

NAMA TIM SELEKSI PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT KABUPATEN,
PROVINSI DAN NASIONAL TAHUN 2024

NO	NAMA	TEMPAT TUGAS/JABATAN
1	2	3
1.	I Made Widiana, SH	Kabid Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana
2.	Pelda I Ketut Satya Wibawa	Kodim 1617 Jembrana
3.	Serma I Nengah Sudiarhana	Kodim 1617 Jembrana
4.	Serka I Putu Gede Suta Adnyana	Kodim 1617 Jembrana
5.	Peltu (Purn) I Wayan Sudiastra	Mentor Jasmani BTW Edutech
6.	Serma (Purn) I Nyoman Adnyana	Mentor Jasmani BTW Edutech
7.	Febry Perdana Kusuma, SE.,M.Si	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Jembrana
8.	Ida Bagus Eka Ariana, SE	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jembrana
9.	I Gusti Nyoman Sudiarmika	Analisis Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana
10.	I Putu Hendra Kusuma Jaya	Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana
11.	I Gusti Agung Tio Diputra	Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana

BUPATI JEMBRANA,

Ttd

I NENGAH TAMBA